

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. (A) Praktek jual beli on line melalui instagram *@ppshope88* adalah mudah karena pemesanan melalui internet atau instagram sangat mudah dan cepat, tidak terhalang oleh waktu dan tempat, diwaktu kapanpun dan ditempat manapun. Dengan mengakses internet dan membuka instagram *@ppshope88* tersebut kita selaku konsumen bisa langsung memesan barang yang kita inginkan berdasarkan kriteria tertentu dan dilanjutkan kesepakatan antara pihak tentang terjadinya akad tersebut. (B) Keabsahan tentang jual beli on line melalui instagram *@ppshope88* akan tetap absah/sah karena sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat islam yang mengatur tentang jual beli, ia tidak mengandung unsur ketidakjelasan maupun penipuan.
2. Transaksi jual beli online akad salam sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, dikarenakan dalam akad tersebut tidak menyalahi aturan syariat yang ada, sehingga kedepannya adanya Fatwa tersebut harus diakui keberadaannya dan diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi yang dimaksud.

B. SARAN

1. Saran peneliti kepada masyarakat umum ialah, harus berhati-hati dalam bertransaksi secara on line agar tidak ada yang saling dirugikan, harus menjaga iktikad baik, karena pada dasarnya transaksi on line mempunyai nilai

yang sangat bermanfaat yaitu menghemat tenaga dan waktu bagi seseorang dalam bertransaksi.

2. Saran peneliti kepada pembaca Tesis, Tesis ini masih bersifat kajian sederhana sehingga diharapkan ada penelitian lebih lanjut dan lebih representatif terkait topik penelitian ini. Karena menurut peneliti penelitian ini sangat menarik karena berpengaruh pada dinamika sebuah hukum perekonomian di Indonesia.
3. Tesis ini masih jauh dari titik kesempurnaan, sehingga mulai awal pembahasan hingga akhir apabila terdapat kekeliruan itulah sifat manusia pada umumnya, dan selanjutnya Peneliti mengharapkan kritik yang membangun demi kebaikan pada karya ilmiah selanjutnya.